

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai arti yang sangat besar bagi seseorang muslim karena dianggap sebagai anugrah bagi pasangan suami istri. Akan tetapi agar terciptanya hak dan kewajiban anak perlu adanya peran orangtua untuk mengemban sebuah tugas yang cukup berat untuk mengembangkan dan memelihara anaknya sedemikian rupa. Setiap orang tua mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak supaya menjadi manusia yang sholehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tidak ada satu keluarga pun di dunia ini yang tidak ingin menghendaki keturunan.²

Islam memandang anak bukan sekadar titipan biologis, melainkan amanah dari Allah SWT yang membawa konsekuensi hukum dan moral bagi orang tua. Konsep hak anak dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup aspek lahiriah dan batiniah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan jiwa (*Hifz an-Nafs*) serta akal (*hifz al- 'aql*). Dalam perspektif ini, setiap anak lahir dengan fitrah yang suci, dan lingkungan pengasuhan terutama pola asuh orang tua menjadi faktor penentu utama apakah hak-hak dasar tersebut terpenuhi dengan baik atau justru terabaikan.

Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya. Tujuannya adalah agar anak bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai

² Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makasar: Alaudin University Press, 2012).

dengan nilai-nilai dan harga diri sebagai manusia. Perkembangan karakter anak dibentuk oleh pola asuh orang tua. Karena alasan ini, orang tua harus memberikan stimulasi yang cukup. Apabila hal ini tidak terpenuhi, kemampuan sosialisasi dan rasa tanggung jawab anak dapat mengalami keterlambatan. Dengan demikian, lingkungan yang kondusif sangat diperlukan untuk mendukung proses tumbuh kembang anak. Mengingat bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung sangat pesat, dampaknya akan terasa signifikan pada kehidupan mereka selanjutnya. Dalam hukum Islam, hak-hak anak telah diatur secara rinci, meliputi hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak mendapatkan identitas (nasab), hak penyusuan (*radha'ah*), hingga hak mendapatkan pendidikan serta kasih sayang yang layak.

Anak merupakan salah satu anugrah yang menjadi perhiasan dalam kehidupan di dunia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019).

Landasan normatif mengenai hak anak ini secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an. Salah satunya tercermin dalam surat Al-Isra ayat 31 yang melarang keras tindakan yang mengancam nyawa anak, serta surat At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, Al-Qur'an memosisikan pemenuhan hak anak sebagai bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Adapun anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu memberi nama yang baik, Pendidikan, kasih sayang, nafkah, dan perlindungan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ آدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ

Artinya: "Hak seorang anak atas orang tuanya adalah diberi nama yang baik, dididik dengan adab yang baik, dan diajarkan Al-Kitab (Al-Qur'an)." (HR. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Īmān).⁴

Pengalaman sosial awal memiliki peran yang sangat penting, karena pengalaman sosial pada masa kanak-kanak dapat menentukan perkembangan kepribadian anak di masa dewasa. Berbagai pengalaman yang kurang menyenangkan saat pertumbuhan dapat menyebabkan sikap yang tidak sehat terhadap interaksi sosial, yang berpotensi mendorong anak untuk menjadi lebih tertutup, anti-sosial, dan kurang percaya diri.⁵

⁴ Al-Baihaqi, *Kitab Syu'ab Al-Īmān Juz 6*, n.d., 401.

⁵ Popy Puspita Sari, Sumardi Sumardi, and Sima Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Paud Agapedia* 4, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/10.17509/jpa.v4i1.27206>.

Berdasarkan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia, pemenuhan hak anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, sementara orang tua juga memiliki hak yang harus dihormati oleh anak. Permasalahan yang berkaitan dengan anak dapat dikategorikan sebagai hukum publik, mengingat anak belum memiliki kemampuan untuk menghadapi hukum. Ketika hak-hak anak tidak terpenuhi, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut.

Dari uraian di atas sangatlah penting peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan mengarahkan anak, termasuk juga jenis pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang jenis pola asuh yang di terapkan oleh masyarakat. Orang tua perlu memaksimalkan perannya dalam mendidik dan membimbing anak remaja melalui pola asuh yang hangat serta penuh dukungan, agar remaja dapat terhindar dari berbagai bentuk perilaku menyimpang, baik yang bersifat umum maupun yang mengarah pada tindak kriminal.⁷

Sebagai konsekuensi logis dari hak-hak yang dimiliki anak, Islam membebankan kewajiban besar di pundak orang tua. Kewajiban ini mencakup

⁶ Ahyaril Nurin Gausia and Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Islamic Law: Jurnal Siyash* 8, no. 01 (March 1, 2023): 23–39, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>.

⁷ Ria Magdalena Pasaribu, Dwi Hastuti, and Alfiasari Alfiasari, "Gaya Pengasuhan Permisif Dan Rendahnya Sosialisasi Nilai Dalam Keluarga Berisiko Terhadap Penurunan Karakter Remaja," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 71–163, <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.163>.

memberian nafkah yang halal, perlindungan hukum, serta pendidikan akhlak yang luhur. Namun, dalam realitanya, seringkali muncul fenomena pola asuh dalam bentuk kepermisifan, di mana orang tua cenderung memberikan kebebasan tanpa batas dan kurang memberikan arahan yang tegas. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah pola asuh yang terlalu longgar tersebut sudah sejalan dengan prinsip pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua sebagaimana yang digariskan dalam hukum Islam. Gaya pola pengasuhan ini ditandai dengan kontrol yang rendah dan respon yang tinggi. Orang tua yang permisif terhadap kebutuhan anak-anak mereka tetapi tidak menetapkan batasan yang jelas. Mereka hanya menuntut sedikit, membiarkan anak-anak mereka mengatur tindakan mereka sendiri sebisa mungkin. Misalnya, anak dengan orang tua yang permisif biasanya jarang memantau perilaku anak. Akibatnya, anak tidak dapat mengatur agresif mereka ketika menghadapi masalah, konflik, dan perselisihan dengan temannya.

Dalam pola pengasuhan orang tua yang terlalu tegas (*strict parent*) merupakan bentuk dari pola asuh yang otoriter. Pola asuh otoriter merupakan salah satu bentuk gaya pengasuhan yang memiliki karakteristik kontrol yang sangat kuat dan dominan dari pihak orang tua terhadap anak. Dalam model ini, orang tua cenderung menetapkan standar perilaku yang kaku serta aturan-aturan ketat yang wajib ditaati tanpa adanya ruang untuk diskusi atau tanya jawab. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan ini dituntut untuk memiliki kepatuhan mutlak, di mana suara atau pendapat mereka sering kali

tidak didengarkan karena orang tua memegang otoritas penuh dalam keluarga.⁸

Secara lebih mendalam, orang tua dengan gaya otoriter sering kali menunjukkan sikap yang kurang hangat dan minim memberikan dukungan emosional kepada anak. Interaksi yang terjadi cenderung bersifat satu arah, di mana instruksi diberikan secara tegas dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, orang tua tidak segan untuk memberikan hukuman. Hal ini menciptakan suasana pengasuhan yang kaku, di mana kebutuhan psikologis anak untuk merasa dihargai dan dimengerti sering kali terabaikan demi menjaga kedisiplinan yang dianggap ideal oleh orang tua.

Dalam konteks kehidupan sosial, pola asuh otoriter ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan karakter anak saat berinteraksi dengan lingkungan luar. Anak yang terbiasa hidup di bawah tekanan dan aturan yang mengekang cenderung tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri dan pendiam. Rasa takut melakukan kesalahan membuat mereka sering kali ragu untuk mencoba hal-hal baru atau mengeksplorasi potensi diri, karena bayang-bayang kegagalan sering kali diikuti dengan sanksi dari orang tua. Selain masalah kepercayaan diri, pola asuh otoriter juga memicu hambatan dalam kemampuan sosialisasi anak di masyarakat. Anak-anak ini biasanya memiliki keterampilan sosial yang lemah karena tidak terbiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau dilatih untuk mengemukakan pendapat secara sehat. Akibatnya, mereka sering kali merasa

⁸ Chintia Wahyuni Puspita Sari, "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 2, no. 1 (April 10, 2020): 77, <https://doi.org/10.31004/JPDK.V1I2.597>.

cemas saat berada di lingkungan sosial, cenderung menyendiri, dan sulit untuk menjalin hubungan yang akrab dengan teman sebaya karena adanya rasa tidak aman yang mendalam.⁹

Dalam pengasuhan orang tua muncul juga pola asuh yang bersifat demokratis. Pola asuh demokratis merupakan model pengasuhan yang sangat kondusif dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Dalam pegasuhannya, orang tua tidak menempatkan diri sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai pembimbing yang memberikan kebebasan kepada anak namun tetap disertai dengan kontrol yang rasional. Orang tua senantiasa memperhatikan kebutuhan anak, memberikan dukungan emosional yang hangat, serta menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁰

Dalam praktiknya, pola asuh ini mendorong anak untuk menjadi pribadi yang mandiri karena mereka diberikan ruang untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas-batas yang bertanggung jawab. Orang tua tetap menetapkan aturan dan norma yang jelas, namun aturan tersebut dijelaskan secara logis sehingga anak mengerti alasan di balik setiap batasan. Dengan demikian, anak belajar untuk mendisiplinkan diri bukan karena rasa takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran akan nilai-nilai yang benar. Dampak positif dari penerapan pola asuh demokratis dalam latar belakang penelitian sering dikaitkan dengan kemampuan adaptasi sosial anak yang lebih baik. Anak-anak yang dibesarkan secara demokratis cenderung

⁹ Chintia Wahyuni Puspita Sari, 78–79.

¹⁰ Tetin Nurfitri, "Pola Asuh Demokratis Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak," *Tunas Siliwangi : Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung* 7, no. 1 (April 30, 2021): 31, <https://doi.org/10.22460/TS.V7I1P31>.

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan memiliki minat terhadap hal-hal baru. Mereka tumbuh menjadi individu yang kreatif dan berani mengeksplorasi potensi dirinya tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi orang tua yang berlebihan.

Karakteristik utama yang membedakan pola asuh demokratis dengan gaya lainnya adalah adanya komunikasi dua arah yang berjalan secara efektif. Orang tua yang demokratis bersedia mendengarkan pendapat, keluhan, dan keinginan anak sebelum menetapkan suatu aturan atau keputusan. Hal ini membuat anak merasa diakui keberadaannya sebagai individu yang berharga, sehingga hubungan antara orang tua dan anak terbangun di atas landasan kepercayaan dan saling menghormati.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu warga berinisial “IS”, beliau menyampaikan bahwa selama ini masih banyak anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua terutama pada anak sekolah dasar. Orang tua lalai karena usia anak dibawah umur sudah diberikan motor yang mana dapat membahayakan dan dapat menimbulkan kecelakaan. Dalam kesehariannya beberapa anak masih sering berangkat sekolah mengendarai sepeda motor tanpa kontrol dari orang tua.¹²

Tidak hanya itu, para orang tua juga kurang tegas terhadap anak yang jarang masuk sekolah dan mengaji di TPQ. Namun, tidak ada peringatan dari orang tua sehingga anak mendapat ruang yang cukup bebas untuk mengabaikan kewajiban sebagai anak, seolah hal tersebut hanya formalitas bagi anak untuk beraktivitas. Mereka hanya berpatokan jika anak senang

¹¹ Nurfitri, 33.

¹² “Wawancara Terhadap Salah Satu Penduduk Desa Jugo, Pada 17 November 2025,” n.d.

maka apapun bisa mereka berikan asal tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Selain itu orang tua juga mendapatkan dampak atas pemberian kebebasan terhadap sang anak, mereka beranggapan jika anak senang maka semuanya aman. Mereka memilih memprioritaskan bekerja yang mana sebagian orang tua bekerja di ladang dan kebun selama kurang lebih sembilan jam. Hal itu membuat anak-anak setiap hari kurang mendapat perhatian khusus dari orang tuanya, sehingga tidak bisa mendampingi anak-anaknya. Dari hal itu kita sadar bahwa kurangnya interaksi antara orang tua dan anak.¹³

Syariat Islam melalui konsep *ḥaḍānah* telah mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak, namun fakta di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Fenomena pengabaian terhadap hak-hak anak di bawah umur kerap terjadi, tidak hanya dalam bentuk penelantaran fisik, tetapi juga penelantaran secara psikis dan pemenuhan nilai-nilai luhur agama.

Akibat adanya fenomena ini, muncul problematika hukum Islam ketika pola asuh permisif disalahartikan sebagai wujud kebebasan yang tanpa batas. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua secara tegas diberikan amanah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan (*tarbiyah*) dan pengajaran (*ta'lim*) demi menyempurnakan fitrah kemanusiaannya.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pola asuh yang terlalu bebas menyebabkan hilangnya fungsi kontrol orang tua sebagai pendidik utama (*al-madrashatul ula*) terhadap proses belajar anak. Orang tua sering kali menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan kepada lembaga formal

¹³ *Observasi Yang Dilakukan Pada 22 November 2025*, n.d.

tanpa adanya pendampingan spiritual dan moral di rumah, padahal Islam menekankan bahwa pengasuhan adalah kewajiban yang setara dengan pemberian nafkah.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa fenomena pola asuh ini terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realita di lapangan, sehingga peneliti tergerak untuk menjadikan sebuah penelitian dan sangat cocok untuk mengkaji permasalahan tersebut. Dari temuan penelitian terdahulu bahwasanya menggunakan metode kuantitatif (angka), namun peneliti merasa fenomena tersebut lebih dalam jika diteliti dengan metode kualitatif (wawancara mendalam) agar perasaan subjek penelitian lebih menggambarkan keadaan. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Pola Pengasuhan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penulisan latar belakang sebelumnya peneliti ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pola pengasuhan orang tua di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pola asuh dalam memenuhi hak-hak anak di Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tentang masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pola asuh permisif guna terpenuhinya hak-hak anak di Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Pada saat proses penelitian ini, Peneliti memiliki harapan besar bahwa hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi peneliti secara pribadi, tetapi juga bagi pembaca secara umum. Penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat memeperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi anak, pendidikan, dan hukum islam, khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak dan pola asuh. Penelitian ini juga akan memeberikan perspektif baru mengenai penerapan maqasyid syari'ah dalam konteks perlindungan hak anak, sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang tujuan hukum islam dalam melindungi anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memenuhi salah satu syarat yaitu menjadi sarjana hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman, mengasah pemikiran, dan mendorong kreativitas peneliti. Selain itu, temuan ini diharapkan mampu menjadi literatur dan referensi utama bagi penelitian-penelitian mendatang, terutama studi yang memiliki kemiripan topik.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya pola asuh yang mendukung perkembangan anak. Melalui penelitian ini, orang tua dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas tentang seberapa pentingnya mengimplementasikan pola pengasuhan yang seimbang, serta dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan program pelatihan orang tua tentang pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi hal yang sangat penting yang harus ditelaah terlebih dahulu karena dengan mempelajari penelitian yang ada, hal ini dapat mengindikasikan bahwa penelitian yang akan dijalankan menarik untuk diamati serta mampu menemukan, memperkuat, atau bahkan merevisi penelitian sebelumnya yang dalam hal ini mencerminkan sirkulasi ilmu

pengetahuan (siklus ilmiah). Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait antara lain adalah:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *maqāṣid al-Syarī‘ah* di Kota Parepare”. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhia Rina Putri Artha mahasiswa program studi hukum Insitut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2023. Permasalahan yang ingin diteliti oleh Ardhia yaitu bagaimanakah peran sebagai orang tua untuk menjaga pemenuhan hak bagi anak-anak yang mengalami eksploitasi di bidang ekonomi, dan bagaimana pengaplikasian landasan *maqāṣid al-Syarī‘ah* pemenuhan hak bagi anak yang mengalami eksplotasi di Kota Parepare. Dilihat dari hasil penelitian bahwa kurangnya pengawasan terhadap anak- anak yang harus dipastikan bebas dari tekanan untuk melakukan pekerjaan berat ataupun berbahaya sebagai upaya menopang kondisi finansial keluarga tersebut. Dan adapun kurangnya tugas utama Dinas Sosial dalam Menyediakan bantuan finansial, aspek akademik, layanan medis, bimbingan lain sebagainya.¹⁴ Poin-poin kesamaan anantara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama terkait upaya pemenuhan hak terhadap anak dan juga memanfaatkan perspektif yang sama yaitu *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan riset sebelumnya adalah bahwa studi yang dilaksanakan oleh Ardhia memiliki fokus yang lebih spesifik pada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi., sedangkan penelitian ini terfokus terhadap

¹⁴ Ardhia Rina Putri Artha, *Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Di Kota Parepare*, vol. 2, 2023.

memenuhan hak anak pada pola asuh permisif yang dilakukan oleh orang tua di Desa Jugo.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Oleh Anjas Dicky Arthadinata mahasiswa Insitut Agama Islam Metro (IAIN) Metro tahun 2024. Permasalahan yang ingin diteliti mengenai bagaimana hukum positif tentang perlindungan anak sebagai landasan untuk menilai penjaminan hak bagi anak-anak dari keluarga yang ayah dan ibunya sama-sama berprofesi sebagai pekerja. Dalam penelitian ini orang tua sangat berusaha keras agar dapat memenuhi hak anak. Hasil penelitian terkait dengan hal ini, orang tua yang sebagai profesi yang ada di Desa Hadimulyo Timur tidak terpenuhi sebab masih menggunakan pengasuhan yang dititipkan ke kakek maupun neneknya. Sehingga hak seperti interaksi antara orang tua dan anak belum terpenuhi dengan baik.¹⁵ Poin-poin yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjas Dicky Arthadinata terletak pada pemenuhan hak anak yang harus terpenuhi oleh orang tuanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada orang tua yang menitipkan anak kepada nenek ataupun kakeknya. Sedangkan penelitian yang saya ingin teliti itu tentang pemenuhan hak

¹⁵ Anjas Dicky Arthadinata, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif,” 2024.

anak dalam pola pengasuhan, dan pada penelitiannya menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas 3 SDN Cipayung 01”. Oleh Sarah Meida Annisa mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024. Permasalahan yang ingin diteliti oleh Sarah adalah mengenai apakah dalam pola asuh permisif itu akan berpengaruh terhadap kemandirian siswa dasar kelas 3 SDN Cipayung 01. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pola asuh permisif orang tua terhadap kemandirian belajar siswa SDN Cipayung 01, hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi yang dilakukan oleh Sarah bahwa pengaruh pola asuh permisif orang tua terhadap kemandirian belajar siswa sebesar 42%.¹⁶ Poin-poin yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitiannya sama mengangkat judul dengan poin Pola asuh Permisif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini yang dikaji mengenai bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan menggunakan gaya pola asuh permisif dan dalam penelitiannya merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pengaruh pola asuh permisif terhadap siswa sekolah dasar

¹⁶ Sarah Meida Annisa, “Pengaruh Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas III SDN Cipayung 01,” 2024.

yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan bukan merupakan penelitian hukum.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Pola asuh Otoriter Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Hukum Keluarga Islam dan *maqāṣid al-Syarī‘ah* (studi kasus di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”. Oleh Fransiska Agustina Mahasiswa IAIN Kediri tahun 2024. Permasalahan yang ingin diteliti mengenai bagaimana bentuk pola asuh otoriter yang terjadi di Desa Jongbiru dan bagaimana tinjauan psikologi hukum islam serta tinjauan *maqāṣid al-Syarī‘ah* terkait pola asuh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian yang di lakukan oleh Fransiska terhadap bentuk pola asuh otoriter ternyata ada dua tipologi yaitu pola asuh Otoriter yang membahayakan dan yang tidak membahayakan. Pola asuh yang membahayakan yaitu pola asuh yang menyakiti fisik dan mental anak, seperti menampar, menjambak, menjedotkan kepala dan sebagainya. Sedangkan dalam pola asuh otoriter yang tidak membahayakan yaitu orang tua hanya sekedar menegur dan memarahi anak dengan tujuan menjerakan dan tidak menyakiti anak. Selain itu, dalam konteks *maqāṣid al-Syarī‘ah* diperbolehkan menerapkan pola asuh otoriter (*strict parent*) asalkan tidak menyakiti fisik.¹⁷ Poin-poin kesamaan yang ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas mengenai pola asuh (*strict parent*). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih

¹⁷ Fransiska Agustina, “Pola Asuh Otoriter Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Hukum Keluarga Islam Dan Maqasid Al-Shariah,” 2024.

terfokus pada pola asuh permisif yaitu kebalikan dari pola asuh otoriter yang mana pada penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syari'ah sedangkan penelitian terdahulu lebih melebar yakni hukum islam.

5. Penelitian skripsi dengan judul “Praktik Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Firdaus Ngasem Kediri”. Oleh Moh. Iqbal Nowaf mahasiswa program studi hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri tahun 2025. Penelitian ini diangkat karenan memiliki rumusan masalah ialah bagaimana pemenuhan hak anak yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kabupaten Kediri, dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Iqbal dalam lembaga tersebut ternyata belum sepenuhnya semua kebutuhan dasar pada anak terpenuhi, melainkan seperti belum maksimalnya pendidikan yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Menurut Tinjauan hukum islam sangat jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran yaitu Surah At-thalaq ayat 6 dan juga Surah At-Tahrim ayat 6 sedangkan upaya pemenuhan berbagai kebutuhan anak, yang mencakup pangan, kebutuhan psikologis, kesempatan bermain, dan aspek lainnya, adalah tindakan yang sejalan dengan perintah dari Allah Swt. Sebagimana dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151, dan surah Al-Baqarah ayat 232, sedangkan dari tinjauan hukum positif juga sangat bertentangan yaitu pada ketentuan mengenai Standar

Nasional Pengasuhan Anak di LKSA diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011. Secara khusus, Pasal 4 dari peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai standar pelayanan yang wajib diberikan kepada anak.¹⁸ Poin-poin kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas terkait pemenuhan hak anak yang harus terpenuhi oleh anak. Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penekanan fokusnya yang diarahkan pada upaya pemenuhan hak anak dalam konteks pengasuhan oleh orang tua yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anak. Sedangkan pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih pada pemenuhan hak anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan juga berbeda perspektif antara penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dengan penelitian ini, penelitian ini yang fokus nya menggunakan perspektif maqashid syari'ah.

¹⁸ Moh. Iqbal Nowaf, "Praktik Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Ngasem Kediri," 2025.